



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sebagai akibat terjadinya pergeseran pagu kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah, perubahan sasaran Organisasi Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yakni periode 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD dan program kewilayahan serta dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang sifatnya bertahap.

5. Rencana Kerja Pemerintah daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Tahun OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut KUA adalah Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang Kebijakan Umum Pendapatan dan Kebijakan Umum Belanja Pembangunan Daerah Perubahan.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang Program/Kegiatan Prioritas dan Pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing OPD.
9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RAPBD Perubahan adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah dalam mendukung visi Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Keterkaitan RKPD Perubahan Kabupaten dengan RPJM, RKP, RKPD Provinsi dan Renja OPD

Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan merupakan penjabaran dari RPJM daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD Perubahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja.

Bagian Kedua Perubahan RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Perubahan merupakan penjabaran RPJMD yang memuat visi, misi, program dan kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 didasarkan pada pertimbangan keadaan sebagai berikut:
 - a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan saran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai upaya untuk mempercepat kemajuan daerah.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD ini dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Materi RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan serta perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
- (2) Muatan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 - c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (3) Materi RKPD Perubahan dimuat dalam dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Keempat
Keterkaitan RKPD Perubahan dengan Perubahan KUA, PPAS
dan RAPBD Perubahan

Pasal 5

RKPD Perubahan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA PPAS dan penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2020.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 23 -9- 2020

BUPATI BUTON UTARA,




H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 23 -9- 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

H. BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BAPPEDA	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 59